



**PUTUSAN**

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Wasono als Andi Bin Jumadi**
2. Tempat lahir : Giriwinangun
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /7 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Surakarta Rt 024 Rw 06 Desa Giriwinangun Kec.  
Rimbo Ilir Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa menolak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim untuk menggunakan haknya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI WASONO Als ANDI Bin JUMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI WASONO Als ANDI Bin JUMADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) Tali Tambang warna biru dengan pengunci tali terbuat dari potongan kayu.
- 1 (Satu) Buah terpal plastic warna biru ukuran 4 x 3 Meter.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) Unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030.
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030 atasnama pemilik ANDI WASONO.
- 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD.

#### **Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt





Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI WASONO Als ANDI Bin JUMADI, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020, bertempat di PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib Sdr KOMENG (DPO) menghubungi saksi SUPARMAN Als KEMPROS (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon dan menyuruh saksi SUPARMAN Als KEMPROS untuk menjemput 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua yang telah berhasil diambil oleh Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO) di kandang sapi di daerah PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi ARBAIN Als BAIM, kemudian saksi SUPARMAN Als KEMPROS menghubungi terdakwa untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi bali tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik terdakwa, dan apabila 1 (satu) ekor sapi bali tersebut telah berhasil dijual terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi SUPARMAN Als KEMPROS pergi menuju lokasi 1 (satu) ekor sapi bali berada di Unit 7 PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt





- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Unit 7 PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo terdakwa dan saksi SUPARMAN Als KEMPROS bertemu dengan Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO), kemudian saksi SUPARMAN Als KEMPROS, Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO) mengangkat 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut lalu dimasukan kedalam bagian belakang 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik terdakwa dengan maksud untuk menjual 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut ke kuamang kuning muara bungo dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi SUPARMAN Als KEMPROS dalam mengangkut 1 (satu) ekor sapi bali tersebut telah diketahuinya 1 (satu) ekor sapi bali tersebut adalah hasil pencurian.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan penuntut umum terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARBAIN Als BAIM Bin IBNU HAJAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sapi milik saksi pada hari minggu 06 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib Blok 16 PTP E6 Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo dari pihak kepolisian dari polres tebo menghubungi Saksi melalui Via SMS ke nomor 0853 8054 6322 dengan mengatakan "pagi pak mohon maaf ini irfan Katim buser polres tebo kami barusan menangkap orang maling sapi bapak yang ada di lokasi PTP dengan cara di putas" dan dari SMS tersebut Saksi menuju ke polres tebo untuk memastikan isi dari SMS tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi ANDI dan Terdakwa SUPARMAN telah mengambil ternak tersebut yaitu dikarenakan Saksi bertemu langsung dengan Saksi ANDI dan Terdakwa SUPARMAN yang mana Saksi ANDI dan Terdakwa SUPARMAN merupakan orang yang telah diamankan oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt





kepolisian dari polres tebo dikarenakan telah melakukan pencurian ternak sapi tersebut;

- Bahwa sapi yang telah diambil oleh Saksi ANDI dan Terdakwa SUPARMAN yang telah diamankan oleh pihak kepolisian dari polres tebo tersebut yaitu 1 (satu) ekor sapi berumur 4 tahun milik Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Saksi ANDI dan Terdakwa SUPARMAN tersebut mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut namun yang Saksi lihat 1 (satu) ekor sapi tersebut sudah terpotong menjadi dua bagian yaitu bagian kepala sampai dengan perut menjadi 1 bagian dan satu bagian lagi dari bagian perut sampai dengan bagian kaki menjadi 1 potongan, dan isi dari perut sapi tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa sapi saksi yang telah hilang tersebut adalah sapi jenis bali berjenis kelamin betina dengan tanduk normal (melengkung ke belakang) warna cokelat kemerah-merahan dan ada dibuat kalung pada leher dari tali tambang;

- Bahwa saksi terakhir kali melihat sapi saksi sebelum sapi tersebut saksi ketahui hilang adalah pada hari Sabtu tanggal 08 September 2020 sekira pukul 07.00 wib;

- Bahwa terakhir kali sapi saksi tersebut berada didalam kandangnya yang memang kandang sapi tersebut berada dibelakang rumah tempat tinggal saksi dan kondisi sapi tersebut masih sehat;

- Bahwa pada saat kehilangan tersebut, saksi saat itu berada di Muara Bungo ditempat orang tua saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi milik saksi tersebut;


- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar ± 15.000.000,00 (lima belas juta) Rupiah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi DIKI SEPTRIAWAN S.PT Bin ZUHDI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib, Tim Sultan Polres Tebo mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kehilangan ternak di daerah perkebunan PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt





- Bahwa awalnya Saksi tidak mengatui kepunyaan siapa sapi yang telah dicuri oleh diduga kedua pelaku, namun setelah di Polres Tebo Saksi baru mengetahui bahwa sapi yang dicuri tersebut adalah kepunyaan Sdr.ARBAIN warga Afd 1 PTPN RimduRT. 13 Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa kemudian Saksi dan RAJA JUANDA bersama Tim Sultan Polres Tebo langsung menuju ke PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa pada saat hendak memberhentikan mobil yang digunakan oleh diduga Terdakwa tetapi tindak mau berhenti sehingga menabrak kendaraan mobil yang digunakan oleh Tim Sultan Polres Tebo kemudian langsung mengamankan 2(dua) orang diduga Terdakwa yang sedang membawa daging sapi yang sudah dipotong didalam kendaraan mobil yang digunakan ke 2 (dua) orang diduga Terdakwa (SUPARMAN dan ANDI WASONO)merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan nopol BH 1452 WD.Tim Sultan;
- Bahwa yang saksi lihat saat penangkapan sapi tersebut berwarna coklat kemerah-merahan jenis sapi bali dan ada kalung di leher sapi tersebut yang berbahan tali;
- Bahwa sapi tersebut milik dari sdr.ARBAIN yang merupakan warga PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sapi tersebut akan dijual dikuamang kuning dengan harga sebesar Rp.4.000.000. (empat juta) dan hasil dari penjualan tersebut nya akan dibagi – bagikan dan uang yang akan dibagikan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi RAJA JUANDA Bin NAFRIZAL** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib, Tim Sultan Polres Tebo mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kehilangan ternak di daerah perkebunan PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengatui kepunyaan siapa sapi yang telah dicuri oleh diduga kedua pelaku, namun setelah di Polres Tebo Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui bahwa sapi yang dicuri tersebut adalah kepunyaan Sdr.ARBAIN warga Afd 1 PTPN RimduRT. 13 Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo.

- Bahwa kemudian Saksi dan RAJA JUANDA bersama Tim Sultan Polres Tebo langsung menuju ke PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;

- Bahwa pada saat hendak memberhentikan mobil yang digunakan oleh diduga Terdakwa tetapi tidak mau berhenti sehingga menabrak kendaraan mobil yang digunakan oleh Tim Sultan Polres Tebo kemudian langsung mengamankan 2(dua) orang diduga Terdakwa yang sedang membawa daging sapi yang sudah dipotong didalam kendaraan mobil yang digunakan ke 2 (dua) orang diduga Terdakwa (SUPARMAN dan ANDI WASONO) merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan nopol BH 1452 WD.Tim Sultan;

- Bahwa yang saksi lihat saat penangkapan sapi tersebut berwarna coklat kemerah-merahan jenis sapi bali dan ada kalung di leher sapi tersebut yang berbahan tali;

- Bahwa sapi tersebut milik dari sdr.ARBAIN yang merupakan warga PTPN VI Desa Karang Dadi Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa sapi tersebut akan dijual dikuamang kuning dengan harga sebesar Rp.4.000.000. (empat juta) dan hasil dari penjualan tersebut nya akan dibagi – bagikan dan uang yang akan dibagikan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi **SUPARMAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di PTPN VI Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo telah kehilangan hewan ternak berupa satu ekor sapi warna coklat dan Saksi tidak tahu milik siapa.

- Bahwa yang telah mengambil sapi tersebut adalah sdr SUPRI dan sdr KOMENG.-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Supri dan Komeng mengambil Sapi tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Desa Bogorejo Rt 03 Rw 03 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo
- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib Saksi di hubungi melalui telepon oleh sdr KOMENG, yang mengatakan " JEMPUT BARANG (SAPI), SUDAH ADA SATU YANG TUMBANG" kemudian Saksi menghubungi sdr ANDI dan langsung menuju ke lokasi yaitu Unit 7 PTP Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo.
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi pencurian sapi tersebut di Unit 7 PTP Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo dikarenakan sebelumnya terjadinya pencurian tersebut sdr KOMENG ada memberitahukan Saksi bahwa akan mencuri sapi di daerah PTPN. Kec. Rimbo Ilir Kab Tebo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sapi tersebut dan Saksi hanya diminta oleh sdr KOMENG dan sdr SUPRI untuk menjemput sapi yang telah di potong menjadi dua bagian.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sapi yang akan Saksi jemput tersebut adalah sapi curian.
- Bahwa Saksi berangkat menjemput sapi tersebut bersama teman Saksi yang bernama ANDI WASONO dengan cara mengangkat bersama sama kedalam mobil TOYOTA CALYA dengan nomor polisi BH 1452 WD warna hitam milik saksi ANDI.
- Bahwa rencanya Saksi sapi tersebut akan Saksi kepada sdr ANTO yang tinggal di daerah Kuamang Kuning Kab. Bungo namun hal tersebut tidak jadi dikarenakan Saksi tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Saksi dan sdr ANDI diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu sekira pukul 01.00 Wib di daerah PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo yang mana saat itu Saksi bersama sdr ANDI sedang membawa sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Sdr.KOMENG dan Sdr.SUPRI telah mencuri 1 (Satu) ekor sapi dikarenakan pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib Sdr.KOMENG menelepon Saksi dengan mengatakan " DIMANA BRO, MAU KERJA (MALING SAPI), BISA KESINI GAK ? " Jawab Saksi " DAK BISA, SAYA SAMA SUPRI ADA TAMU DI RUMAH " Sdr.KOMENG mengatakan lagi kepada Saksi " YA UDAH, KALO

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt





MISALKAN SAYA KERJA (MENCURI SAPI) MOBIL ADA GAK ? “ Jawab Saksi “ ADA “ dan dari situlah Saksi mengetahui jika SUPRI dan KOMENG yang mencuri sapi.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 wib Saudara SUPRI mengajak Saksi untuk berkenalan dengan Sdr.KOMENG karena pada saat Saksi main ke rumah SUPRI, Sdr.SUPRI mengatakan kepada Saksi “ ADA KAWAN NAMANYA KOMENG MAU KERJA (CURI SAPI) TAPI MOBIL GAK ADA “ Jawab Saksi “ IYA KALO MAU KERJA (CURI SAPI) MOBIL ADA “ Kata SUPRI “ KITA KE RUMAH KOMENG SAJA KETEMUAN “ Jawab Saksi “ OKE “ hingga akhirnya Saksi berkenalan dengan KOMENG di rumahnya dan saling tukar nomor HP dan KOMENG berkata kepada Saksi “ YA KALO MAU KERJA MOBIL ADA GAK BRO ? “ Jawab Saksi “ ADA “.

- Bahwa memang pada saat di rumah KOMENG, sudah ada rencana Saksi , SUPRI dan KOMENG untuk mencuri sapi, namun saat itu belum menentukan hari untuk mencuri dan Saksi pun hanya manyanggupi untuk mencari mobil dan KOMENG mengatakan jika berhasil mencuri sapi, maka sapi curian tersebut disuruh bawa ke Kuamang Kuning.

- Bahwa yang Saksi ketahui sapi tersebut memang sengaja dipotong menjadi 2 (dua) bagian oleh Sdr.SUPRI dan KOMENG dengan tujuan agar lebih memudahkan untuk mengangkut dan membawanya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti alat apa yang digunakan oleh SUPRI dan KOMENG untuk dapat memotong sapi hasil curian tersebut menjadi 2 (dua) bagian.

- Bahwa ciri-ciri sapi yang Saksi ambil yaitu sapi berjenis sapi bali, kelamin betina, berkalung tali tambang dengan gantungan kayu.

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi pencurian tersebut karena sebelumnya saat Saksi dan sdr. SUPRI bertemu sdr. KOMENG pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 wib, disaat itulah ada perencanaan bahwa akan melakukan pencurian sapi di daerah PTPN Rimdu (rimbo ilir).

- Bahwa saksi ANDI mau membawa sapi tersebut karena akan Saksi beri upah apabila sapi tersebut berhasil dijual.

- Bahwa rencananya sapi tersebut akan Saksi jual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa atau mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali dalam kondisi mati yang merupakan sapi hasil curian adalah pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 wib di daerah perkebunan sawit PTP Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo.
- Bahwa Terdakwa membawa / mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang merupakan hasil curian tersebut adalah dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik terdakwa.
- Bahwa pada saat membawa/mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang merupakan hasil curian tersebut Terdakwa bersama – sama dengan teman Terdakwa yang bernama SUPARMAN atau biasa Terdakwa panggil KEMPROS.
- Bahwa 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang merupakan hasil curian tersebut akan Terdakwa dan Sdr.SUPARMAN Alias KEMPROS bawa ke Kuamang Kuning.
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui jika 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang Terdakwa bawa/ angkut tersebut merupakan hasil tidak pidana pencurian setelah sebelumnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh KEMPROS yang meminta bantuan Terdakwa untuk membawa sapi ke Kuamang yang keterangan dari KEMPROS sapi tersebut sudah dieksekusi oleh teman KEMPROS yang tidak Terdakwa kenal dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa Terdakwa mau memenuhi permintaan KEMPROS untuk membawa sapi curian tersebut ke Kuamang karena KEMPROS akan membayar sewa / rental mobil Terdakwa.
- Bahwa jika sapi tersebut berhasil diantar ke Kuamang Kuning Terdakwa akan mendapat upah / sewa mobil sebesar Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sewa mobil Terdakwa tersebut belum sempat dibayarkan oleh KEMPROS dikarenakan Terdakwa dan KEMPROS terlebih dahulu ditangkap oleh polisi dari Polres Tebo.
- Bahwa saat membawa / mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali hasil tindak pidana pencurian tersebut peran Terdakwa adalah mengemudikan mobil dan hanya menunggu di dalam mobil pada saat KEMPROS dan 2 (Dua) teman nya yang tidak Terdakwa kenal mengangkut / menaikan sapi ke dalam mobil bagian belakang sedangkan peran Sdr.KEMPROS adalah bersama – sama dengan 2 (Dua) teman nya yang tidak Terdakwa kenal menaikan sapi ke dalam mobil dan kemudian bersama Terdakwa berencana untuk membawa sapi tersebut ke Kuamang Kuning.
- Bahwa maksud terdakwa dan Terdakwa membawa sapi tersebut ke Kuamang Kuning adalah untuk menjual sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa situasi dan keadaan lokasi penjemputan sapi tersebut sepi dan gelap karena malam hari dan juga merupakan areal perkebunan kelapa sawit PTPN yang jauh dari rumah warga.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa membawa sapi hasil curian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030;
2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030 atasnama pemilik ANDI WASONO;
3. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD;
4. 1 (Satu) Tali Tambang warna biru dengan pengunci tali terbuat dari potongan kayu;
5. 1 (Satu) Buah terpal plastic warna biru ukuran 4 x 3 Meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 wib di daerah perkebunan sawit PTP Kec.Rimbo Ilir Kab.Tebo telah membawa atau mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali dalam kondisi mati;
- Bahwa Terdakwa membawa / mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang merupakan hasil curian dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik terdakwa;
- Bahwa pada saat membawa/mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang merupakan hasil curian tersebut Terdakwa bersama – sama dengan teman Terdakwa yang bernama SUPARMAN atau biasa Terdakwa panggil KEMPROS;
- Bahwa 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang merupakan hasil curian tersebut akan Terdakwa dan Sdr.SUPARMAN Alias KEMPROS bawa ke Kuamang Kuning;
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui jika 1 (Satu) ekor sapi jenis bali yang Terdakwa bawa/ angkut tersebut merupakan hasil tidak pidana pencurian setelah sebelumnya pada hari minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh KEMPROS yang meminta bantuan Terdakwa untuk membawa sapi ke Kuamang yang keterangan dari KEMPROS sapi tersebut sudah dieksekusi oleh teman KEMPROS yang tidak Terdakwa kenal dari situlah Terdakwa mengetahui bahwa sapi tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa Terdakwa mau memenuhi permintaan KEMPROS untuk membawa sapi curian tersebut ke Kuamang karena KEMPROS akan membayar sewa / rental mobil Terdakwa.
- Bahwa jika sapi tersebut berhasil diantar ke Kuamang Kuning Terdakwa akan mendapat upah / sewa mobil sebesar Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa uang sewa mobil Terdakwa tersebut belum sempat dibayarkan oleh KEMPROS dikarenakan Terdakwa dan KEMPROS terlebih dahulu ditangkap oleh polisi dari Polres Tebo.
- Bahwa saat membawa / mengangkut 1 (Satu) ekor sapi jenis bali hasil tindak pidana pencurian tersebut peran Terdakwa adalah mengemudikan mobil dan hanya menunggu di dalam mobil pada saat KEMPROS dan 2

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) teman nya yang tidak Terdakwa kenal mengangkut dengan cara menaikan sapi ke dalam mobil bagian belakang sedangkan peran Sdr.KEMPROS adalah bersama – sama dengan 2 (Dua) teman nya yang tidak Terdakwa kenal menaikan sapi ke dalam mobil dan kemudian bersama Terdakwa berencana untuk membawa sapi tersebut ke Kuamang Kuning;

- Bahwa maksud terdakwa dan Terdakwa membawa sapi tersebut ke Kuamang Kuning adalah untuk menjual sapi hasil curian tersebut.
- Bahwa situasi dan keadaan lokasi penjemputan sapi tersebut sepi dan gelap karena malam hari dan juga merupakan areal perkebunan kelapa sawit PTPN yang jauh dari rumah warga;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Terdakwa membawa sapi hasil tindak pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Andi Wasono als Andi Bin Jumadi** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andi Wasono als Andi Bin Jumadi** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tersebut bersifat alternative sehingga Majelis Hakim memilih yaitu unsur mengangkut;


Menimbang bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti mengangkut adalah memuat dan membawa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di PTPN VI Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo Terdakwa dan saksi Suparman telah mengangkut 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua milik saksi ARBAIN Als BAIM yang sebelumnya diambil oleh sdr. SUPRI (DPO) dan sdr. KOMENG (DPO) dengan cara mengangkut 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut lalu dimasukan kedalam bagian belakang 1 (satu) unit mobil;

Menimbang bahwa alat yang digunakan mengangkut sapi tersebut dengan 1(satu) buah mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan terdakwa membawa sapi tersebut adalah untuk menjual 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut ke kuamang kuning dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt





dan apabila telah berhasil dijual Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr. SUPRI (DPO) dan sdr. KOMENG, yang diketahui merupakan milik **ARBAIN Als BAIM Bin IBNU HAJAR**; Dengan demikian unsur mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 3 **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib di Unit 7 PTPN Desa Karang Dadi Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo terdakwa dan saksi ANDI WASONO bertemu dengan Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO), kemudian terdakwa, Sdr. KOMENG (DPO) dan sdr. SUPRI (DPO) mengangkat 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut lalu dimasukan kedalam bagian belakang 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD milik terdakwa dengan maksud untuk menjual 1 (satu) ekor sapi bali dalam kondisi mati dan terpotong dua tersebut ke kuamang kuning, lalu terdakwa dan saksi Suparman pergi menuju kuamang kuning. Sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa dalam mengangkut 1 (satu) ekor sapi tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Suparman. Dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Tali Tambang warna biru dengan pengunci tali terbuat dari potongan kayu dan 1 (Satu) Buah terpal plastic warna biru ukuran 4 x 3 Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030;
2. 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030 atasnama pemilik ANDI WASONO.
3. 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD.

yang telah disita dari Terdakwa, yang merupakan milik terdakwa dibuktikan dengam STNK telah selesai digunakan sebagai barang bukti dipersidangan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Wasono als Andi Bin Jumadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Tali Tambang warna biru dengan pengunci tali terbuat dari potongan kayu;
- 1 (Satu) Buah terpal plastic warna biru ukuran 4 x 3 Meter.

### Dimusnahkan


- 1 (Satu) Unit mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD No.Rangka : MHKA6GJ6JHJ043801 dan No.Sin : 3NRH117030 atasnama pemilik ANDI WASONO;
- 1 (Satu) buah kunci kontak mobil Merk TOYOTA CALYA warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1452 WD;

### Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sandro Christian Simanjuntak, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.**, dan **Silva Da Rosa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Sandro Christian Simanjuntak, S.H

Silva Da Rosa, S.H

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, SH, MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mrt